

SURAT KEPUTUSAN
No. SK-012/REK/UPM/XII/2019
tentang
Tim Penyusun Instrumen *Tracer Study*

Rektor Universitas Paramadina

Menimbang : 1. Bahwa UPM perlu menjaga kualitas lulusan, UPM menerapkan *tracer study* bagi para alumni UPM;
2. Bahwa UPM perlu menyusun instrumen *tracer study* agar implementasinya berjalan dengan sistematis;
3. Bahwa UPM memerlukan tim khusus penyusun instrumen *tracer study*.
4. Berdasarkan poin 1, 2, dan 3, maka UPM perlu membentuk tim penyusun instrumen *tracer study* yang disahkan melalui Surat Keputusan dari Pimpinan Perguruan Tinggi sebagai landasan kerja tim.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akte Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akte Notaris Harun Kamil, SH. No. 20 A Tahun 2002 jo. Akte Notaris Mutiara Siswono Patiendra No.01 tanggal 14 September 2011, jo. Akte Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No.49 tanggal 24 Juni 2013, jo. jo. Akte Notaris Marcivia Rahmani, SH No. 04 tanggal 06 April 2016);
2. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. 030/Pengurus/YWP/XII/2018 tertanggal 29 Desember 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Paramadina Periode 2018-2022;
3. Surat Keputusan Rektor No. SK-009/REK/UPM/I/2016 tentang Pelaksanaan Rencana Strategis Periode 2016-2020 tanggal 14 Januari 2016;
4. Kebijakan Alumni, Bimbingan Karir, dan *Tracer Study* UPM Nomor KB-02/DKF/02 tanggal 1 Maret 2015.

Memperhatikan : 1. Hasil Lokakarya dan rapat Direktorat Kerjasama, Pemasaran dan Hubungan alumni (DKP) tentang Instrumen Survei *Tracer Study* Alumni dan Pengguna pada tanggal 18 November 2019.
2. Rapat Tim Penyusun pada tanggal 19 Desember 2019.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menetapkan nama-nama yang tercantum di bawah ini sebagai **Tim Penyusun Instrumen *Tracer Study* UPM**,

Ketua : Dr. Fatchiah E. Kertamuda, M.Sc

Anggota : 1. Dr. Iin Mayasari
2. Gilang Cempaka, M.Sn
3. Tia Rahmania, M.Si, Psikolog
4. Dr. Iyus Wiadi
5. Dr. Rini Sudarmanti
6. Dr. Phil. Shiskha Prabawaningtyas
7. Pipip A. Rifai Hasan, Ph.D
8. Dr. Tatok Djoko Sudiarto, M.I.B
9. Dr. Mohammad Subhi, M.Hum
10. Adrian Wijanarko, M.M
11. Dr. Devi Wulandari
12. Tri Wahyuti, M.Si
13. Wahyuningdyah Trisanti Harsanti Putri, M.T.I
14. Ayoeningsih Dyah Woelandhary, M.Sn
15. Ira Handayani Samri, M.Ds
Pelaksana : Direktorat Kerjasama Pemasaran dan Hubungan Alumni (DKP).
1. Kurniawaty Yusuf, M.Si
2. Mohammad Yusuf, M.M

2. Tugas pokok dan fungsi Tim Penyusun adalah sebagai berikut:
- Melakukan studi referensi terkait instrumen *tracer study* melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
 - Menyusun instrumen *tracer study* lulusan UPM;
 - Mendiskusikan dan mendapatkan masukan positif terkait instrumen *tracer study* di tingkat UPM;
 - Menghasilkan instrumen *tracer study* di tingkat Universitas yang disetujui rektorat.
3. Melaporkan hasil penyusunan kepada Rektor dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (RAK).



4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan di review sesuai kebutuhan. Ketentuan ini akan diperbaiki apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Desember 2019
Rektor,



Prof. Firmanzah, Ph.D
NIP. 215010280

Tembusan :

1. Wakil Rektor
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Sekretaris Program Studi
5. Direktur
6. Arsip